

Ringkasan Penelitian

Judul Penelitian : Upaya Hukum Mengatasi Apatride (Stateless)

Ketua Peneliti : Ny. Romlah Sartono, S.H.,M.S.

Anggota Peneliti : Ny. Sri Hayati, S.H.,M.S.

Dr. Soewoto, S.H.,M.S.

Afdol, S.H.,M.S.

Sukardi, S.H.

Fakultas : Hukum

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas

Universitas Airlangga tahun 1992/1993

S.K. Rektor Nomor : 5186/PT03.H/N/1992

Permasalahan utama penelitian ini adalah kebijaksanaan apakah yang ditempuh dalam menyelesaikan apatride dan ukuran apakah yang dipakai dilapangan untuk mengelompokkan mereka sebagai apatride ?

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui siapa saja yang digolongkan sebagai stateless dan sekaligus perundang-undangan yang berkaitan dengan apatride. Adakah jaminan kepastian hukum bagi yang bersangkutan (stateless) dengan semakin terbukanya hubungan antar bangsa dalam era globalisasi. Evaluasi melalui penelitian ini perlu dilakukan, mengingat adanya prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam Universal declaration of Human Rights article 15, bahwa penentuan kewarganegaraan merupakan hak bagi seseorang. Sedangkan Surat Edaran Menteri Kehakiman No DTC /11/ 1969 mengelompokkan seseorang sebagai apatride (stateless). Pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah ini tetap berpegang pada prinsip hukum internasional.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktriner, khususnya tipe penelitian yang berusaha menemukan asas-asas hukum positif yang berlaku. Untuk itu diperlukan data yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apatride.

Setelah peraturan perundang-undangan itu terkumpul, kemudian dilakukan content analysis guna mencari jawaban apakah peraturan-peraturan itu sesuai dengan asas-asas yang terkandung dan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah :

- * Belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang mengatur stateless.
- * Penyelesaian masalah apatride sesuai dengan prinsip-prinsip

yang ditentukan dalam hukum internasional khususnya Article 15 Universal Declaration of Human Rights.

- * Upaya hukum yang lain yang dilakukan dalam mengatasi apatride yang berstatus imigran gelap dengan cara menegakkan PP No 32 tahun 1954 dan Undang-undang No 8 Drt tahun 1955. Undang-undang No 9 Drt 1955.
- * Jumlah stateless yang mengurus paspor dan imigran gelap yang terjaring sangat minim karena lemahnya unsur pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada aparat setempat.
- * Kurangnya pemahaman pejabat yang berwenang di tingkat bawah yang berkaitan dengan masalah kependudukan, sehingga seringkali terjadi terobosan-terobosan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kerjasama antar penduduk, RT, RW dan lurah perlu ditingkatkan untuk menjaring para stateless.
2. Koordinasi antar pejabat yang terlibat dalam tugas keimigrasian perlu digalakkan.
3. Sanksi bagi mereka yang merasa tidak terganggu dengan status stateless perlu ditegakkan, kalau kita setuju menolak adanya stateless.
4. Penyuluhan hukum terhadap pemahaman masalah-masalah keimigrasian perlu digalakkan.
5. Pejabat-pejabat pengambil keputusan perlu diberi bekal yang cukup melalui penataran-penataran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian, penduduk dan warganegara.
6. Dalam Undang-undang Kewarganegaraan perlu juga diatur bagaimana penyelesaian masalah stateless, tidak hanya preventif saja.